



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2013/PA.Botg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kota Bontang, sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

Termohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Bontang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2013 mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2013/PA.Botg tanggal 15 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 7 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua termohon selama 3 bulan Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 1 tahun 1 bulan, namun perkawinan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;



3. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak pertengahan bulan September 2012;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. termohon sering marah dan keras kepala (termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon).
  - b. termohon sering mengucapkan kata-kata minta diceraikan oleh pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 10 Februari 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu pemohon dan termohon diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rukayah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bontang, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 7 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, tanggal 7 Januari 2012.
2. Bahwa benar, pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua pemohon dan di rumah orangtua termohon selama 3 bulan (tidak menetap/bergantian), kemudian pindah ke Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 1 tahun 1 bulan, dan belum dikaruniai anak, akan tetapi termohon saat ini sedang hamil/ mengandung anak dari pemohon yang sekarang usia 4 bulan.
3. Bahwa kehidupan rumah goyah pada saat pertengahan bulan September 2012, dikarenakan orangtua pemohon (mertua) menginginkan kami sering mengunjungi ke rumah mertua, namun pada saat itu termohon sibuk, di mana pada waktu pagi hari termohon kerja (magang) di PKT dan di waktu malam hari kuliah, tetapi setelah itu pemohon dan termohon kembali rukun.
4. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah dan keras kepala (tidak mau mendengarkan nasehat suami) tidak benar, melainkan pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :
  - a. Adanya pihak ketiga (orangtua pemohon/mertua) :
    - yang selalu mengatur dan mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
    - mertua menginginkan pemohon dan termohon sering mengunjungi ke rumah (rumah mertua), mertua yang menolak untuk bersalaman atau berjabat tangan, memarahi dan memaki-maki termohon, karena termohon jarang berkunjung ke rumah (rumah mertua), termohon jarang berkunjung ke rumah karena termohon sibuk (pagi bekerja, malam hari kuliah dan mengurus rumah).



- mertua sering memperlakukan pemberian uang dari pemohon (uang jatah per bulan untuk orangtua pemohon), yang dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan mertua.
  - b. pemohon lebih mendengarkan orangtuanya dari pada termohon.
  - c. pemohon tidak mau membela termohon ketika termohon dimarahi dan dimaki-maki mertua (pemohon diam saja).
5. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran karena termohon mengucapkan kata-kata cerai, karena termohon merasa tidak kuat, tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang selalu diatur-atur dan pemohon tidak mau mendukung atau tidak berpihak kepada termohon, kejadian itu terjadi sebelum termohon dalam keadaan hamil/mengandung.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga mulai goyah sejak pertengahan bulan Januari 2013, pada saat itu termohon dinyatakan positif hamil tetapi ibu mertua mencurigai kehamilan termohon, karena sebelumnya pemohon pergi pelatihan/training ke Bandung dari tanggal 07 Nopember 2012 s.d 07 Desember 2012. Pada akhir bulan Januari 2013 pemohon mengucapkan kata-kata cerai dengan alasan yang tidak tepat, menuduh termohon (pemohon pernah tidak memberi uang jatah per bulan kepada orangtua pemohon), karena persetujuan termohon, sedangkan termohon tidak pernah mengatur keuangan yang diberikan pemohon ke orangtua pemohon, dan pada saat itu pemohon berpisah tempat tinggal;
7. Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak karena termohon masih sayang, cinta dan demi anak dalam kandungan termohon yang berusia 4 bulan;
8. Dan apabila perceraian ini harus tetap terjadi, maka termohon mohon kepada Majelis Hakim agar perceraian ini dilakukan setelah anak dalam kandungan termohon lahir;
9. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 19 April 2013 dan termohon juga menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 19 Mei 2013 yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 7 Januari 2012, bermeterai cukup, dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, setelah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Potokopi Slip Pembayaran Gaji bulan April 2013 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh kantor tempat kerja Pemohon bermeterai cukup, dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, setelah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, termohon membenarkannya;

II. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Kota Bontang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah bapak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah di Bontang pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama berpindah-pindah, kadang di rumah orangtua pemohon dan kadang di rumah orangtua termohon, terakhir Kota Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, tetapi saat ini termohon dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara pemohon dengan termohon hanya tahu dari cerita pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pastinya, namun menurut cerita pemohon bahwa setiap terjadi pertengkaran termohon selalu minta cerai;



- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, hanya saksi pernah menasehati kalau ada masalah agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mempermasalahkan pemberian pemohon, karena saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai keluarga;
- Bahwa saksi pernah bicara keras kepada termohon karena termohon bersikap acuh tak acuh dan duduk seperti patung (diam saja) ketika berkunjung ke rumah saksi, padahal termohon sudah menjadi bagian dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mencurigai kehamilan termohon, tetapi memang pernah menanyakan kapan mulai hamilnya termohon, namun saksi dan seluruh keluarga mengakui bahwa bayi yang ada dalam kandungan termohon adalah anak pemohon dan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua termohon untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya, sedangkan termohon memberikan tambahan keterangan bahwa saksi dan keluarga selalu mempermasalahkan penghasilan (gaji) pemohon dan selalu menyinggung kalau uang jatah perbulan dari pemohon kurang, padahal waktu itu ada termohon, sehingga termohon tersinggung. Dan untuk keterangan selebihnya dibenarkan oleh termohon.

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan tinggal bersama semula dirumah orangtua pemohon kemudian pindah kerumah orangtua termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bontang;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, namun saat ini termohon sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 2 bulan setelah menikah, pemohon pernah cerita



bahwa rumah tangganya sedang ada masalah, antara pemohon dan termohon tidak ada yang mau mengalah, sehingga permasalahan kecil menjadi besar, seperti berebut remot televisi;

- Bahwa sebab lainnya yaitu termohon selalu mempermasalahkan uang yang diberikan pemohon setiap bulannya kepada orangtua pemohon, padahal orangtua pemohon tidak pernah meminta jatah kepada pemohon, hanya saja pemohon selalu memberinya setiap bulan dan besarnya pun orangtua pemohon tidak pernah menentukan;
- Bahwa selain itu, pemohon juga bercerita kepada saksi bahwa kalau termohon marah selalu minta cerai;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi kalau termohon mempunyai sifat keras kepala dan kalau ada masalah selalu dipendamnya bukan diselesaikan;
- Bahwa orangtua pemohon dan keluarga tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2013, antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak membantah, sedangkan termohon memberikan tambahan keterangan bahwa termohon tidak melarang kalau pemohon memberikan uang jatah setiap bulannya, hanya saja harus dipertimbangkan dengan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk keterangan selebihnya dibenarkan oleh termohon;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban seorang suami jika akan menceraikan istrinya, diantaranya suami harus memberikan mut'ah dan nafkah idah;

Bahwa pemohon dan termohon sepakat serta pemohon sanggup jika terjadi perceraian akan memberikan kepada termohon, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak yang ada dalam kandungan termohon lahir;



Bahwa pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan pemohon dan walaupun harus bercerai maka menunggu bayi yang ada dalam kandungan termohon lahir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Rukayah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bontang, sebagai mediator namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon adalah karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak pertengahan bulan September 2012 yang penyebabnya karena termohon sering marah dan keras kepala (tidak mau mendengar nasehat pemohon) dan termohon sering mengucapkan kata-kata minta diceraikan oleh pemohon, akibatnya sejak tanggal 10 Februari 2013 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, pemohon telah memberikan replik secara tertulis, termohon telah mengajukan duplik secara tertulis, sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dalam tentang duduk perkaranya yang selanjutnya dianggap termuat dalam pertimbangan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi yang diperkuat oleh bukti P.1. yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri. Dengan demikian permohonan pemohon sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan September 2012, akan tetapi termohon menyangkal tentang penyebab perselisihan dan pertengkarnya, sehingga majelis hakim menganggap bahwa termohon telah mengakui dengan klausula dimana hal ini sesuai dengan Pasal 313 R.Bg dan Pasal 1924 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebelum memutus perkara harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Februari 2013 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta selama berpisah tersebut antara pemohon dengan termohon tidak pernah rukun kembali dan semua upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4, pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disangkal oleh termohon dengan menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua pemohon (mertua) terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, namun termohon



tidak bisa membuktikan hal tersebut, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa dalil pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara pemohon dan termohon telah mengabaikan kewajibannya masing-masing dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih masalah diceraikan dari pada di pertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa termohon keberatan bercerai dengan pemohon dengan alasan termohon sedang hamil dan memohon agar perceraian ditunda sampai dengan anak dalam kandungan termohon lahir, maka oleh Majelis Hakim keberatan tersebut dikesampingkan dikarenakan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah dan Majelis Hakim memandang perlu mengutip hadis yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perceraian yang terjadi disaat istri hamil hukumnya adalah boleh, yaitu sebagai berikut :

ثم ليظلقها طاهر أو

حامل

“Silahkan talak istrimu, dalam kondisi suci atau ketika sedang hamil.” (HR. Ahmad dan Muslim)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, oleh karena permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstraksi hukum bahwa setiap istri yang dijatuhi talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah idah dan mut'ah, sedangkan lamanya masa idah menurut pasal 39 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah masa tunggu (idah) istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-thalaq ayat 4 yang artinya sebagai berikut : *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya" [QS. Ath-Thalaq : 4]"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak pemohon selaku suami dan termohon selaku istri tidak terbukti nusyuz, karena itu berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada pemohon untuk membayar nafkah idah dan mut'ah kepada termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti P.2, serta berdasarkan kesepakatan antara pemohon dan termohon bahwa pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak yang ada dalam kandungan termohon lahir, maka oleh karenanya pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah idah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - b. Nafkah Idah sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dalam kandungan termohon lahir.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Nurul Laily, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Drs. Rustam Effendi, S.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Nurul Laily, S.Ag.

ttd

Drs. Rustam Effendi, S.HI.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.180.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)